



SIARAN PERS

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Memberlakukan Sistem Kerja *Work From Home (WFH)*

Kendari, 3 April 2020

Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* dan kebijakan internal Badan Pemeriksa Keuangan serta memperhatikan perkembangan penyebaran *COVID-19* di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CSFA., CA. menginstruksikan untuk memberlakukan Sistem Kerja *Work From Home (WFH)* pada seluruh jenis kegiatan kecuali kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Kebersihan tahap 1 mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Kepada para pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga diinstruksikan untuk melakukan isolasi mandiri.

Pada perkembangannya, pemberlakuan Sistem Kerja *Work From Home (WFH)* pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara diperpanjang untuk tahap 2 mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 14 April 2020 dan masih pada seluruh jenis kegiatan kecuali kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Kebersihan. Batas waktu pemberlakuan Sistem Kerja *Work From Home (WFH)* selanjutnya akan dievaluasi sesuai perkembangan penyebaran *COVID-19*.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan senantiasa memperhatikan perkembangan penyebaran *COVID-19* baik secara nasional maupun di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk menjaga kesinambungan kinerja organisasi dan komunikasi, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan bantuan teknologi informasi serta aktif menggunakan email sultra@bpk.go.id.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara